



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANDEGLANG

# 2021



**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

Alamat : Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang - Cikupa  
Jl. Raya Labuan Km 1 Pandeglang

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021, sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang memiliki komitmen yang besar dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pandeglang, Januari 2022

**SEKRETARIS,**

**DINA KURNIA SARI UTAMI**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan secara umum semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dari 12 perjanjian kinerja cukup bervariasi terhadap target penilaian karena menyesuaikan sebagaimana sasaran strategis dan indikator kerjanya, beberapa diantaranya capaian realisasi tahun 2021 sebagaimana rincian dibawah ini :

<i>Uraian</i>	<i>Jumlah Realisasi Capaian</i>
a. Revisi anggaran	= 8 Kali
b. Laporan	= 3 Laporan
c. Penilaian	= 1 (B)
d. Persentase 90%	= 2
e. Persentase 80%	= 5
f. Persentase 70%	= 1
g. Persentase 100%	= 3

Pengukuran capaian diatas hasil dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan di Internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang dilakukan secara mandiri (Self-Assesment) yang didukung dari seluruh Sub Bagian dan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, dengan memperhatikan Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	II
<b>DAFTAR ISI</b> .....	III
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Sistematika.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
2.1. Sasaran RPJMN.....	7
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	10
2.3. Perjanjian Kinerja.....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	16
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, maka sebagai lembaga negara KPU Kabupaten Pandeglang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sebagai konsekuensi lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Pandeglang berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Untuk efektifitas pengukuran dan pelaporan kinerja maka kinerja Sekretariat diukur secara terpisah dengan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengukuran lebih obyektif dan fokus pada tugas dan fungsi antara Sekretariat dengan KPU. Dengan demikian diharapkan hasil pengukuran dapat dijadikan bahan evaluasi dan analisis kebijakan sesuai tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1- Kpt/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang selama Tahun Anggaran 2021. Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 merupakan komparasi dari realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021. Capaian tersebut merupakan tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 tahun. Penyusunan LK ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Pandeglang;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Pandeglang;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Pandeglang;
4. *Feedback* (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Pandeglang pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.
6. Menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LK) KPU adalah sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memiliki wewenang dan kewajiban sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah sebagai berikut :

- **Wewenang** Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 88 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Kewajiban** Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 88 ayat (3) adalah sebagai berikut :
  1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.dalam pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten memiliki rincian tugas dan fungsi sebagaimana Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagai berikut :
- **Tugas** Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :
  1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
  2. Memberikan dukungan teknis administratif.
  3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
  4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
  5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
  7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
  8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan Undang-undang.

- **Fungsi** Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang, terdiri dari :


- a. Subbagian Program dan Data, mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.
- b. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
- c. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum,

pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

**D. STRUKTUR ORGANISASI.**

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang sebagaimana gambar dibawah ini :



*Gambar 1 : Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang*

## **E. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN** Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Pandeglang.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**B. Realisasi Anggaran** Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, dalam menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2024 mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dimana sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran Partai Politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai contohnya (Hak memilih dan dipilih dan Pemilu yang bebas dan adil)

## **B. Rencana strategis 2020 – 2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Visi dan Misi.

### ***I. Visi dan Misi***

KPU Kabupaten Pandeglang mengacu pada Rencana Stretegis 2020 – 2024 serta menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai dan diselesaikan melalui serangkaian program dan kegiatan salah satunya telah direalisasikan adalah “***Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 – 2021 menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilu Serentak di Kabupaten Pandeglang yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas***”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Misi KPU Kabupaten Pandeglang mengacu kepada Renstra KPU RI serta rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Pandeglang periode 2020-2024. Adapun Misi KPU Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun keputusan di bidang Pemilu dan Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **II. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan KPU Kabupaten Pandeglang merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Sasaran strategis untuk tujuan pertama ***“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang mandiri, professional dan berintegritas”***, yaitu:

1. Terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Pandeglang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua ***“Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”***, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pandeglang; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga **“Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”**, yaitu: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

### C. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Dalam rangka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, pada tanggal 25 Januari 2021 Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Perjanjian Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021. sebagaimana disajikan pada gambar dibawah ini :



Gambar 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Anggaran yang efektif dan efisien dan Terwujudnya rencana kerja dan anggaran	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3	Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Pandeglang	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
4	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
5	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian	100%
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
7	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	100%
8	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	80%
9	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengelolaan barang milik negara yang material dengan patuh dan tertib	3 Lap
10	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80%
12	Terwujudnya keamanan dan ketertiban dilingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	70%

*Tabel 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien</b>		
	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien</b>		
	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90 Kali
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pandeglang</b>		
	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B
<b>Sasaran 4 : Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia</b>		
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%
<b>Sasaran 5 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian</b>		
	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian	100%
<b>Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan</b>		
	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
<b>Sasaran 7 : terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan</b>		
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	100%
<b>Sasaran 8 : Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran</b>		
	Laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	80%
<b>Sasaran 9 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku</b>		
	Pengelolaan barang milik negara yang material dengan patuh dan tertib	3 Lap
<b>Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</b>		
	Persentase Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	80%
<b>Sasaran 11 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU</b>		
	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%
	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80%
<b>Sasaran 12 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten</b>		
	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/ yang dapat ditanggulangi	70%

*Tabel II : Indikator Kinerja Utama Tahun 2021  
Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang*

## RENCANA KINERJA TAHUN 2021

### SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANDEGLANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	TARGET			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	Revisi POK dan DIPA	2	2	2	2
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	Pengumpulan bahan untuk pemenuhan target kinerja	15%	25%	25%	25%
3	Terwujudnya Reformasi birokrasi di KPU kabupaten pandeglang	Mendapat nilai minimal B untuk penilain mandiri Rb	B	Membuat SK dan tim reformasi birokrasi				B
4	Meningkatnya tertib administrtasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	Mengajukan kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu	15%	25%	25%	25%
5	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base kepegawaiayan permasalahan	100%	Mengarsipkan data pegawai	25%	25%	25%	25%
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sisitem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	Menyusun pelaporan secara periodik	25%	25%	25%	25%
7	Terlesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	100%	Mereview laporan keuangan yang disusun oleh tim keuangan	25%	25%	25%	25%
8	Tersusunya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	80%	Menyusun laporan keuangan berbasis SIMONIKA	20%	20%	20%	20%
9	Terwujudnya pengelolan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	Pengelolaan barang milik negara yang material dengan patuh dan tertib	3lap	Membuat laporan pengelolan BMN secara periodik		1lap		2lap
10	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolan arsip	Persentase mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	Merapihkan arsip pada setiap sub bagian	20%	20%	20%	20%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	TARGET			
					6	7	8	9
11	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatnya kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	Merawat fasilitas transportasi	20%	20%	20%	20%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	80%	Menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ruang bekerja	20%	20%	20%	20%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	80%	Menjaga dan merawat gedung dan gudang	20%	20%	20%	20%
12	Terwujudnya keamanan dan KPU kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU provinsi / yang dapat ditanggulangi	70%	Menjaga keamanan kantor selama 24 jam	10%	10%	10%	10%

*Tabel III : Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 dalam memberikan kontribusi pada pelaksanaan tahapan KPU telah menghasilkan capaian target, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024.

Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2021 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen analisis capaian kinerja. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang secara menyeluruh.

Dalam proses pengukuran capaian kinerja, tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2021.

#### **B. Analisis Capaian Kinerja**

Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang secara umum dapat mencapai target kinerja Sebagai bahan analisis dan untuk dijadikan bahan evaluasi dari capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diukur dengan indikator yang Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu tersebut berdasarkan jenis laporan yang terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan Semester I
- b. Laporan Keuangan Semester II
- c. Laporan Keuangan Tahun 2021

Dengan terselesaikannya penyusunan laporan keuangan tersebut berdasarkan anggaran yang terserap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO		Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja							Total	
				Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos		LainLain
1	417882   KPU KABUPATEN PANDEGLANG	PAGU	2,225,471,000	4,988,300,000	0	0	0	0	0	0	0	7,213,771,000
		REALISASI	2,208,198,123 (99.22%)	4,977,766,450 (99.79%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,185,964,573 (99.61%)
		SISA	17,272,877	10,533,550	0	0	0	0	0	0	0	27,806,427
GRAND TOTAL		PAGU	2,225,471,000	4,988,300,000	0	0	0	0	0	0	0	7,213,771,000
		REALISASI	2,208,198,123 (99.22%)	4,977,766,450 (99.79%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,185,964,573 (99.61%)
		SISA	17,272,877	10,533,550	0	0	0	0	0	0	0	27,806,427


Tabel IV : Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang

## 2. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dapat diukur dengan indikator Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran yang terdiri dari :

- a. Dokumen SPJ
- b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Dengan terselesaikannya dokumen dimaksud secara tepat waktu serta berdasarkan anggaran yang terserap dapat terlihat pada tabel dibawah ini :




Gambar 4: Penyerapan Anggaran Tahun 2021

### 3. Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ini dapat diukur dengan indikator persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun 2021. Dengan demikian seluruh kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang selama tahun 2021 telah terealisasi secara anggaran dengan tingkat realisasi 100% dan dengan tingkat capaian persentase 99,22%.

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	2.225.471.000	2.208.198.123	99,22 %

*Tabel 5 : Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai*




*Gambar 5: Penyerapan Anggaran Tahun 2021*

**4. Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan**

Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu / Pemilihan dapat diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Data Kebutuhan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan.


Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
52 Belanja Barang	4.988.300.000	4.977.766.450	99,79 %

*Tabel 5 : Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Barang*



*Gambar 6: Penyerapan Anggaran Tahun 2021*

Laporan Kinerja yang selanjutnya disingkat Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja memerlukan koherensi dan akurasi data dan informasi mengenai hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh setiap Unit Kerja. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui kinerja setiap Unit Kerja terhadap sasaran dan target yang telah dicapai sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar3: Penilaian Bappenas

## Laporan Penatausahaan Logistik KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

Berdasarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak lanjut pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum dan disebutkan bahwa retensi arsip Surat Suara Pasca Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Pandeglang pada bulan Oktober 2021 mengusulkan pelaksanaan pemusnahan / penghapusan Logistik berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus serta Bilik Suara Aluminium ex Pemilu dan Pilkada kepada ANRI dan KPU RI. Selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari ANRI dan KPU RI untuk penghapusan Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan kardus serta Bilik Suara Aluminium ex Pemilu dan Pilkada, KPU Kabupaten Pandeglang mengajukan proses lelang ke KPKNL Serang pada bulan Nopember 2021 dengan perincian Barang logistik sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH		KETERANGAN
			LEMBAR / BUAH	KG	
<b>Surat Suara</b>					
1	Surat Suara ex Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	2020	920,525	2,630	350 lbr/Kg
<b>Kotak dan Bilik Suara</b>					
1	Kotak Suara Kardus ex Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	2020	2,243	3,365	1.5 Kg / Pcs
2	Bilik Suara Kardus ex Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	2020	5,729	5,729	1 Kg/ PCS
3	Bilik Suara Aluminium Ex Pemilu 2004 dan Pemilu 2009	2004/2009	4,340	2,170	Kondisi Tidak Utuh 0.5 Kg / Pcs
4	Kotak Suara Kardus Ex Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017	2017	1,556	2,361	1.5 Kg / Pcs
5	Bilik Suara Kardus Ex Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017	2017	1,825	1,825	1 Kg/ PCS

Pelaksanaan lelang oleh KPKNL Serang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2021 dengan dengan metode Close Bidding dengan batas penawaran tanggal 8 Desember 2021 pukul 10.30 ( Waktu Server ). Lelang tersebut diikuti oleh beberapa penawar dan terdapat 1 ( satu) pemenang lelang dengan penawaran tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang lelang, setelah pemenang lelang melunasi sisa pembayaran kepada KPKNL Serang dengan bukti Kwitansi Pembayaran dari KPKNL maka pemenang lelang baru bisa melaksanakan Eksekusi barang logistik tersebut dari Gudang KPU Kabupaten Pandeglang.

#### **5. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran**

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penyusunan:

1. dokumen rencana kerja dan anggaran tahun 2021
2. kegiatan pengelolaan program dan kegiatan anggaran TA 2021,
3. penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2020 - 2024.

#### **6. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja**

Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dapat diukur dari pelaksanaan kegiatan masing – masing Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.

#### **7. Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN**

Tersusunnya Dokumen BMN Logistik Pemilu dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan pengelolaan BMN dengan realisasi 100% dan dengan tingkat capaian 100%.

#### **8. Layanan Perkantoran**

Layanan Perkantoran dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan – kegiatan sesuai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang didukung oleh 26 (Dua Puluh Enam) Orang, dengan status kepegawaian dibagi menjadi :

1. 1 (satu) orang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan 4 (empat) orang Anggota;

2. Pegawai DPK (status diperbantukan) merupakan PNS berasal dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang sejumlah 1 (satu) orang;
3. Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang diperbantukan sejumlah 2 (dua) orang;
4. Pegawai Organik merupakan pegawai yang diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 11 (sebelas) orang;
5. Tenaga Pramusaji merupakan pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang sejumlah 2 (Dua) orang;
6. Tenaga Satpam merupakan pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang sejumlah 5 (lima) orang.

#### **9. Terlaksananya sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2020**

Terlaksananya sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2021 dapat diukur dengan jumlah partisipasi rendah yang tidak terbendung dan kerap terjadi oleh karena hal diluar perencanaan di beberapa daerah/Kecamatan, sebagai langkah penyelesaian KPU Kabupaten Pandeglang menyikapi diantaranya :

- **Desa Surianeun Kecamatan Patia**

Desa Surianeun berlokasi di Wilayah Kecamatan Patia Wilayah yang rawan bencana banjir karena Desa Surianeun dekat dengan sungai cilemer yang sering meluap setiap kali musim penghujan datang.

TPS 4 Desa Surianeun menjadi TPS partisipasi masyarakat paling rendah dari 2243 TPS yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 dengan prosentase kehadiran pemilih di TPS sebesar 43,80 %.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Masyarakat Desa Surianeun Kecamatan Patia dilaksanakan hari senin 23 Agustus 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Surianeun dengan jumlah peserta 30 Orang

terdiri dari Pemilih Laki – laki dan Perempuan yang pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tidak bisa hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya berdasarkan daftar hadir TPS (C-Daftar Hadir-KWK).

Dalam kegiatan ini hadir Komisioner KPU Pandeglang, Ahmadi yang dalam sambutannya mengatakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang merupakan hak konstitusional Warga Negara.

Hadir pula Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi yang mengulas mengenai Demokrasi, Pemilu & Hak Dan Kewajiban Warga Negara, serta Redaktur Satellite News, Mardiana Tirta Laksana yang membahas Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Partisipasi Masyarakat.

Setelah pembahasan materi kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan dengan baik serta respon peserta yang menyampaikan permasalahannya kenapa tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Desa Surianeun sangatlah rendah diantaranya banjir yang melanda Desa Surianeun sehari sebelum Hari Pemilihan sehingga Pemilih yang tidak hadir kebanyakan berada di tempat pengungsian pada saat Hari Pemilihan serta ada sebagian Pemilih yang bekerja di luar Kota dan tidak pulang saat Hari Pemilihan. Kegiatan berlangsung selama 2 jam sesuai dengan himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- **Desa Sukanagara Kecamatan Carita**

Desa Sukanagara berlokasi di Wilayah Kecamatan Carita Wilayah yang geografisnya terletak di bukit Gunung Haseupan sehingga untuk akses ke Desa Sukanagara sedikit menanjak. TPS 5 Desa Sukanagara menjadi TPS partisipasi masyarakat paling rendah di Kecamatan Carita dari 63 TPS sedangkan dari semua TPS yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pandeglang Tahun 2020 TPS 5 Desa Sukanagara menduduki peringkat ke 2 TPS dengan Partisipasi Rendah dengan prosentase kehadiran pemilih di TPS sebesar 44,68 %.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Masyarakat Desa Sukanagara Kecamatan Carita dilaksanakan hari Selasa 24 Agustus 2021 bertempat di Aula SMP Negeri 1 Carita dengan jumlah peserta 30 Orang terdiri dari Pemilih Laki – laki dan Perempuan yang pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tidak bisa hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya berdasarkan daftar hadir TPS (C- Daftar Hadir-KWK).

Dalam kegiatan ini hadir Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja'i yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Pendidikan Pemilih merupakan upaya berkelanjutan dari KPU Kabupaten Pandeglang untuk membangun kesadaran politik masyarakat dalam hal pencapaian peningkatan partisipasi dalam Pemilu atau Pemilihan.

Hadir pula Ketua SMSI Pandeglang sekaligus Redaktur dari Media Banten Raya, Muhaemin yang mengulas mengenai Demokrasi, Pemilu & Hak Dan Kewajiban Warga Negara, serta Ketua dari Nalar Pandeglang, Rudyana yang membahas Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Partisipasi Masyarakat.

Setelah pembahasan materi kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan dengan baik serta respon peserta yang menyampaikan permasalahannya kenapa tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Desa Sukanagara sangatlah rendah diantaranya Kurangnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya Pemilu atau Pemilihan sehingga masyarakat lebih mementingkan bekerja dibanding datang ke TPS serta Masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa tidak ada politik uang dari salah satu pasangan calon maka mereka malas untuk datang ke TPS dan juga Letak Geografis

permukiman nya berjauhan sehingga letak TPS yang agak jauh dari beberapa rumah pemilih membuat pemilih merasa malas untuk datang ke TPS. Kegiatan berlangsung selama 2 jam sesuai dengan himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- **Desa Rancabugeul Kecamatan Mekarjaya**

Desa Ranca Bugeul berlokasi di Kecamatan Mekarjaya yang cukup sulit diakses, karena posisinya tidak dilalui jalan Provinsi meski hanya membutuhkan satu jam perjalanan melalui infrastruktur yang kurang baik.

TPS 3 Desa Rancabugeul adalah salah satu dari 44 TPS yang terdapat di Kecamatan Mekarjaya yang menduduki peringkat 3 dengan partisipasi terendah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 yaitu 45,26 %.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada warga Desa Rancabugeul dilaksanakan pada hari Rabu 25 Agustus 2021 bertempat di SD Negeri 1 Rancabugeul dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan, yang didominasi oleh warga yang tidak hadir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 berdasarkan Daftar Hadir TPS (C-Daftar Hadir-KWK).

Dalam kegiatan ini hadir Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah yang kembali mengingatkan warga untuk hadir di TPS pada Pemilihan dan Pemilihan Umum guna mensukseskan pelaksanaan Pemilihan estafeta Kepemimpinan Bangsa.

Hadir pula Akademisi STAISMAN, Anas Ubaidillah yang mengulas mengenai pentingnya Demokrasi, Pemilu & Hak Dan Kewajiban Warga Negara dan Akademisi STIA Banten, Agus Hiplunudin, M.Sc yang membahas Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Gelaran Pemilu dan Pemilihan. Diskusi berlangsung sangat baik dengan beberapa respon peserta yang menyampaikan permasalahannya

pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, diantaranya mereka mengeluhkan keengganan hadir di TPS karena Infrastruktur Desa yang buruk, tidak adanya jaringan internet sehingga mereka sulit mendapatkan informasi tentang Pemilihan dan tidak hadirnya calon atau tim kampanye melakukan sosialisasi di Desanya. Kegiatan berlangsung selama 2 jam sesuai dengan himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- **Desa Cipinang Kecamatan Angsana**

Desa Cipinang berlokasi di Kecamatan Angsana untuk menuju Desa Cipinang cukup sulit diakses karena infrastruktur jalan menuju Desa Cipinang lumayan rusak sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sampai di Desa Cipinang. TPS 3 Desa Cipinang adalah salah satu dari 56 TPS yang terdapat di Kecamatan Angsana yang menduduki peringkat 4 dengan partisipasi terendah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 yaitu 46,27 %.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada warga Desa Cipinang dilaksanakan pada hari Kamis 26 Agustus 2021 bertempat di SD Negeri 1 Cipinang dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari Pemilih Laki-laki dan Pemilih Perempuan, yang didominasi oleh warga yang tidak hadir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 berdasarkan Daftar Hadir TPS (C-Daftar Hadir-KWK).

Dalam kegiatan ini hadir Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah yang kembali mengingatkan warga untuk hadir di TPS pada Pemilihan dan Pemilihan Umum guna mensukseskan pelaksanaan Pemilihan estafeta Kepemimpinan Bangsa.

Hadir pula Anggota KPU Kabupaten Pandeglang Periode 2013 - 2018, H. Abdurrohim yang mengulas mengenai pentingnya Demokrasi, Pemilu & Hak Dan

Kewajiban Warga Negara dan Akademisi STAISMAN, Nandang Kosim yang membahas Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Gelaran Pemilu dan Pemilihan.

Diskusi berlangsung sangat baik dengan beberapa respon peserta yang menyampaikan permasalahannya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, diantaranya mereka mengeluhkan keengganan hadir di TPS karena Infrastruktur Desa yang buruk, tidak adanya jaringan internet sehingga mereka sulit mendapatkan informasi tentang Pemilihan dan tidak hadirnya calon atau tim kampanye melakukan sosialisasi di Desanya. Kegiatan berlangsung selama 2 jam sesuai dengan himbuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- **Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar**

Desa Gunung Putri berlokasi di Wilayah Kecamatan Banjar yaitu wilayah yang letaknya hanya 15 KM dari pusat Kota Kabupaten Pandeglang dan bisa ditempuh dengan waktu 25 menit .

TPS 7 Desa Gunung Putri menjadi TPS partisipasi masyarakat paling rendah di Kecamatan Banjar dari 58 TPS sedangkan dari semua TPS yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 TPS 7 Desa Gunung Putri menduduki peringkat ke 5 TPS dengan Partisipasi Rendah dengan prosentase kehadiran pemilih di TPS sebesar 46,93 %.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Masyarakat Desa Gunung Putri Kecamatan Banjar dilaksanakan hari Jum'at 27 Agustus 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Gunung Putri dengan jumlah peserta 30 Orang terdiri dari Pemilih Laki – laki dan Perempuan yang pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tidak bisa hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya berdasarkan daftar hadir TPS (C-Daftar Hadir-KWK).

Dalam kegiatan ini hadir Komisioner KPU Pandeglang, Samsuri yang dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu sanksi sosial yang diterima karena menolak berpartisipasi dalam politik adalah bahwa seseorang diperintah oleh orang dipandang sebelah mata.

Hadir pula Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Fauzi Ilham yang mengulas mengenai Demokrasi, Pemilu & Hak Dan Kewajiban Warga Negara, serta Akademisi STISIP Banten Raya, Sugiyatno, M.Si yang membahas Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Partisipasi Masyarakat.

Setelah pembahasan materi kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan dengan baik serta respon peserta yang menyampaikan permasalahannya kenapa tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Desa Gunung Putri sangatlah rendah diantaranya Sikap apatis Masyarakat terhadap Pemerintah dan Pemilih yang tadinya di satu TPS karena adanya covid-19 harus di pisah ke TPS yang lain dimana letaknya jauh dari pemilih yang tidak hadir tersebut , . Kegiatan berlangsung selama 2 jam sesuai dengan himbuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

- **Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari**

Kelurahan Saruni berlokasi di Wilayah Kecamatan Majasari yaitu wilayah yang letaknya hanya 5 KM dari pusat Kota Kabupaten Pandeglang dan bisa ditempuh dengan waktu 5 menit.

TPS 15 Kelurahan Saruni menjadi TPS partisipasi masyarakat paling rendah di Kecamatan Majasari dari 81 TPS sedangkan dari semua TPS yang ada di Wilayah Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 TPS 7 Desa Gunung Putri menduduki peringkat ke 6 TPS dengan Partisipasi Rendah dengan prosentase kehadiran pemilih di TPS sebesar 46,94 %.

Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Masyarakat Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari dilaksanakan hari Senin 31 Agustus 2021 bertempat di Aula SMK Muhammadiyah Pandeglang dengan jumlah peserta 30 Orang terdiri dari Pemilih Laki – laki dan Perempuan yang pada saat penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tidak bisa hadir ke TPS untuk memberikan hak pilihnya berdasarkan daftar hadir TPS (C- Daftar Hadir-KWK).

Dalam kegiatan ini hadir Komisioner KPU Pandeglang, A. Munawar yang dalam sambutannya mengatakan bahwa Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam memilih pemimpin yang merupakan hak konstitusional Warga Negara, karena Setiap warga yang sudah memiliki hak pilih wajib menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Hadir pula Anggota KPU Kabupaten Pandeglang periode 2018 - 2019, Andri Ausini yang mengulas mengenai Demokrasi, Pemilu & Hak Dan Kewajiban Warga Negara, serta Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Iman Ruhmawan yang membahas Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Partisipasi Masyarakat.

Setelah pembahasan materi kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan diskusi yang berjalan dengan baik serta respon peserta yang menyampaikan permasalahannya kenapa tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kelurahan Saruni sangatlah rendah diantaranya Pemilih Banyak yang berada di luar kota dan Pemilih yang tadinya di satu TPS karena adanya covid-19 harus di pisah ke TPS yang lain dimana letaknya jauh dari pemilih yang tidak hadir tersebut, Kegiatan berlangsung selama 2 jam sesuai dengan himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dan sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

**10. Terlaksananya Layanan Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota**

Dalam rangka mencapai output terlaksananya pengelolaan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Pandeglang melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pandeglang.

*Tabel 10. 1 :*

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	2021		Target 2022	% Capaian Realisasi
			Target	Realisasi		
1.	Terlaksananya pengelolaan PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa KPU Kabupaten Pandeglang menentukan target pada Tahun 2021 sebesar 1 layanan dapat direalisasikan karena pada tahun 2021 ada proses PAW dari anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Gerindra dimana salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Gerindra H. Ariman telah meninggal dunia dan di PAW oleh Anggota Partai Gerindra dengan Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu Saudari **Sofyatul Widad, SH. M. Kn.** Dengan urutan perolehan suara terbanyak kedua sebesar 971 Suara. sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya tahun 2020 untuk capaian kegiatan tersebut tercapai 1 layanan atau 100% Realisasi.

Berdasarkan prosentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah berhasil.

**11. Terlaksananya layanan publikasi informasi**

Terlaksananya layanan publikasi informasi dapat diukur dengan terlaksananya kegiatan penerbitan bahan informasi kepemiluan dan pilkada serta terlaksannaya pelayanan Pers, layanan informasi publik dan laporan tahunan Pengelola Informasi Publik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang berpegangan Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU dengan Ketua KPU. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh tahapan pemilu yang dimulai pada awal tahun 2021 juga telah terlaksana secara baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen dari jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU Provinsi maupun KPU RI.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

**SEKRETARIS,**

**DINA KURNIA SARI UTAMI**